



පරිපාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN
රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
RSUD BALI MANDARA



රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
JALAN BY PASS NGURAH RAI NOMOR 548 SANUR - DENPASAR, BALI (80227), TELEPON (0361) 4490566
EMAIL : rsud.balimandara@gmail.com, WEBSITE : <https://rsbm.baliprov.go.id>

JENIS PELAYANAN : STROKE CORNER

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, Kartu Pelajar) 2. Kartu Identitas Berobat (KIB) 3. Kartu JKN-KIS 4. Rujukan Fasilitas Kesehatan
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien masuk ruang Stroke Corner dari IGD, rawat inap lainnya atau poliklinik dikonsulkan kepada DPJP neurologi. 2. DPJP melakukan penentuan kriteria masuk pasien keruang Stroke Corner. 3. Apabila pasien memenuhi kriteria masuk ruang Stroke Corner, pasien setelah dilakukan stabilisasi di IGD atau ruangan rawat inap lalu dibawa ke ruang Stroke Corner. 4. Perawat Stroke Corner menyiapkan tempat tidur dan alat- alat medis yang dibutuhkan selama perawatanpasien. 5. Pasien diterima di ruangan Stroke Corner. DPJP melakukan penilaian ulang kondisi medis, meminta pemeriksaan penunjang, memberikan penilaian dan intervensi medis yang dibutuhkan pasien terkait kondisinya; perawat memberikan asuhan keperawatan sesuai masalah keperawatan medis pasien, memberikan tindakan keperawatan, melakukan tindakan

		kolaboratif, dan tindakan delegatif sesuai instruksi DPJP. 6. Pasien dirawat oleh DPJP rawat bersama dengan Dokter Spesialis lain terkait kondisi klinis pasien. 7. Bila kondisi pasien membaik, pasien dapat pindah ke ruang rawat. 8. Bila kondisi pasien memburuk, pasien dapat dirujuk ke RS lain jika membutuhkan intervensi medis yang tidak tersedia di RSBM atau tetap dirawat di RSBM hingga meninggal. 9. Untuk pasien yang pulang atau meninggal, disiapkan <i>Discharge Summary</i>, ringkasan keluar masuk pasien, serta kelengkapan pulang/ atau meninggal lainnya.
3	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian ditentukan hingga kondisklinis pasien membaik atau memburuk.
4	Biaya/Tarif	1. Untuk pasien umum, sesuai PERDA 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Untuk pasien JKN, sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5	Produk pelayanan	Layanan Stroke Corner
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : rsud.balimandara@gmail.com Telp. : 0361 – 4490566 SP4N Lapor : www.lapor.go.id, SMS 1708 Kotak Saran

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17); b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 25);
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang rawat Stroke Corner: Bed Pasien, Bedside Cabinet, Overbed Table, Kursi, Meja Chart, Monitor, Suction, Lemari Alat, Lemari Obat, Komputer, Pesawat Telepon. 2. Nurse Station: Meja, Kursi, Cabinet, Komputer, Pesawat Telepon.
3	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis 2. Perawat dengan pelatihan BNLS (sudah terlatih sebanyak 11 orang perawat) 3. Perawat dengan pelatihan Code Stroke (sudah terlatih sebanyak 1 orang perawat)
4	Pengawasan internal	1. Supervisi kepala ruangan dan wakil kepala ruangan. 2. Supervisi koordinator medik. 3. Supervisi kepala instalasi.
5	Jumlah pelaksana	13 perawat
6	Jaminan pelayanan	1. Layanan 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. 2. Pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat surat penugasan klinis dengan rincian kewenangan klinis.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.

8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Pelaksana evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
---	-------------------------------	--

